



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Lhokseumawe berwenang untuk memungut Retribusi Tera/Tera Ulang yang merupakan pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40201);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan perangkat Pemerintah Kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe.

5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe.
7. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang;
8. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
9. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
10. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
11. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Wajib Retribusi adalah pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan Walikota.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
23. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
24. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
25. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkus atau segel pembungkusnya.
26. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTPP adalah UTPP yang wajib ditera dan tera ulang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian UTTP dan pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian UTTP; dan
- b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Retribusi Tera/Tera Ulang yang diberikan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tera/tera ulang yang diberikan oleh Pemerintah Kota.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan ke dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Tera/Tera Ulang, kalibrasi UTTP dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan Tera/Tera Ulang, kalibrasi UTTP ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional, pemeliharaan, biaya denda dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang di pungut di Wilayah Kota.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi meliputi:
 - a. masa Retribusi atas UTP berdasarkan masa berlaku tanda tera sah dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. masa Retribusi atas BDKT jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun;

- c. masa berlaku Retribusi kalibrasi atas UTTP, sesuai jangka waktu masa kalibrasi yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Hasil Pengujian Kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan alat.
- (2) Rincian masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 12

Masa Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak berlaku apabila:

- a. UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya;
- b. BDKT mengalami perubahan kemasan, bentuk, isi bersih (*netto*), panjang dan jumlah hitungan.

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Walikota, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, penentuan pembayaran, tanda bukti pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Walikota tentang Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan Peraturan Lhokseumawe.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN LAINYA

Pasal 31

Pelaksanaan Qanun ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Mei 2019 M

9 Ramadhan 1440 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,



SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Mei 2019 M

9 Ramadhan 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,



MISWAR

LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019 NOMOR 2

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH,
(1/21/2019)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Kota Lhokseumawe mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kota Lhokseumawe diberi kewenangan yang lebih besar dalam retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi. Dengan perluasan basis retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, maka diharapkan kemampuan Kota Lhokseumawe untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar.

Berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dikategorikan sebagai jenis retribusi jasa umum yang ditetapkan dengan Qanun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Qanun perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/ atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR

LAMPIRAN
 QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG		MASA TERA ULANG
			PENGUJIAN PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN	PENJUSTIRAN	
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BIAYA TERA DAN TERA ULANG						
1	UKURAN PANJANG (Meter dengan Pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam, Meter Saku Baja dan Ban Ukur)						1 Tahun
	a. Sampai dengan 2 m	Per alat	10.000	-	10.000	-	
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Per alat	15.000	-	15.000	-	
	c. lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya	Per alat	4.000	-	4.000	-	
	d. Ukuran Panjang :						
	1) Salib Ukur	Per alat	10.000	-	10.000	-	
	2) Block Ukur	Per alat	10.000	-	10.000	-	
	3) Mikrometer	Per alat	10.000	-	10.000	-	
	4) Jangka Sorong	Per alat	10.000	-	10.000	-	
	5) Alat Ukur Tinggi Orang	Per alat	10.000	-	10.000	-	
	6) Komparator	Per alat	50.000	-	50.000	-	
	7) Depth Tape	Per alat	100.000	-	125.000	-	
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (<i>LEVEL GAUCE</i>)						
	a. Mekanik	Per alat	70.000	30.000	50.000	30.000	1 Tahun
	b. Elektronik	Per alat	110.000	40.000	100.000	40.000	2 Tahun
3	TAKARAN (BASAH/KERING)						1 Tahun
	a Lebih dari 2 L sampai 25 L	Per alat	5.000	-	5.000	-	
	b Lebih dari 25 L	Per alat	10.000	-	10.000	-	

No	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG		MASA TERA ULANG
			PENGUJIAN PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN	PENJUSTIRAN	
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	TANGKI UKUR						
a.	Bentuk <i>Silinder</i> Tegak						10 Tahun
1)	Kapasitas 1.000 kL Pertama	per kL	1.500	-	1.500	-	
2)	Kapasitas lebih dari 1.000 kL sampai dengan 10.000 kL	per kL	150	-	150	-	
3)	Kapasitas Lebih dari dari 10.000 kL	per kL	50	-	50	-	
b.	Bentuk bola						
1)	Kapasitas 1.000 kl Pertama	per kL	3.000	-	3.000	-	-
2)	Kapasitas lebih dari 1.000 kL sampai dengan 10.000 kL	per kL	300	-	300	-	
3)	Kapasitas Lebih dari dari 10.000 kL	per kL	150	-	150	-	
c.	Bentuk <i>Selinder</i> Datar						
1)	Kapasitas 1.000 kl Pertama	per kL	1.750	-	1.500	-	-
2)	Kapasitas lebih dari 1.000 kL sampai dengan 10.000 Kl	per kL	175		150		
3)	Kapasitas Lebih dari dari 10.000 kL	per kL	50	-	50	-	
5	TANGKI UKUR GERAK						
a.	Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon						
1)	Kapasitas Sampai dengan 5 kl	per unit	50.000	-	50.000		2 Tahun
2)	Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut:						
a)	5 kl Pertama	per unit	50.000	-	50.000	-	
b)	Selebihnya dari 5 kl, setiap kL	per unit	10.000	-	10.000	-	
	Bagian dari kl dihitung satu kL						
b.	Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal						6 Tahun
1)	Sampai dengan 50 kL	per unit	100.000	-	100.000	-	
2)	Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut :						
a)	50 kL pertama	per unit	100.000	-	100.000	-	
b)	Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	per unit	3.000	-	3.000	-	
c)	selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	per unit	2.000	-	2.000	-	
d)	selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	per unit	1.000	-	1000	-	
e)	selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	per unit	500	-	500	-	
f)	selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	per unit	500	-	500	-	
g)	selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 5000 kL, setiap kL	per unit	500	-	500	-	
	Bagian dari kL dihitung satu kL Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur.						

No	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG		MASA TERA ULANG
			PENGUJIAN PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN	PENJUSTIRAN	
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	ALAT UKUR DARI GELAS						-
	a. Labu Ukur, Buret dan Pipet	per alat	20.000	-	-	-	
	b. Gelas ukur	per alat	10.000	-	-	-	
7	BEJANA UKUR						-
	a. sampai dengan 50 L	per alat	30.000	-	30.000	-	
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	per alat	50.000	-	50.000	-	
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	per alat	100.000	-	100.000	-	
	d. Lebih dari 500 L	per alat	150.000	-	150.000	-	
8	METER TAKSI	per alat	80.000	-	80.000	-	1 Tahun
9	THERMOMETER	per alat	50.000	-	5.000	-	-
10	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK						
	a. Meter arus minyak bumi						1 Tahun
	100 m3/h pertama	Per m3/h	3.000	-	3.000	-	
	a) Lebih dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h	Per m3/h	1.500	-	1.500	-	
	b) Lebih dari 500 m3/h	Per m3/h	750	-	750	-	
	Bagian-bagian dari m3/h dihitung menjadi satu						
	b Pompa Ukur BBM						1 Tahun
	Untuk setiap nozzle (selang)	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000	
11	ALAT UKUR GAS						
	a. Meter Gas Rotary Piston/ Turbin dan Vortex						1 Tahun
	1) Kapasitas 16 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Per alat	100.000				
	2) Kapasitas 160 m3/h sampai dengan 650 m3/h	Per alat	125.000				
	3) Kapasitas 1000 m3/h sampai dengan 4000 m3/h	Per alat	150.000				
	b. Meter Gas Diafragma						10 Tahun
	1) Kapasitas 1,6 m3/h sampai dengan 6 m3/h	Per alat	75.000				
	2) Kapasitas 10 m3/h sampai dengan 25 m3/h	Per alat	100.000				
	c. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG) Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	100.000	10.000	80.000	10.000	1 Tahun
12	METER AIR						Diameter Nominal (DN) ≤ 50 mm=5 thn
	a. Kapasitas kurang atau sama dengan 10 m3/h	Per alat	100.000	-	100.000	-	
	b. Kapasits lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Per alat	150.000	-	150.000	-	50 mm < Diamater Nominal
	c. Kapasitas lebih dari 100 m3/h	Per alat	200.000	-	200.000	-	(DN) ≤ 254 mm= 3 tahun

No	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG		MASA TERA ULANG
			PENGUJIAN PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN	PENJUSTIRAN	
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	METER PROVER						
	a. METER PROVER KONVENSIONAL						
	1) Volume 2.000 L pertama	per liter	300	-	300	-	
	2) Volume Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	per liter	200	-	200	-	
	3) Volume lebih dari 10.000 L	per liter	100	-	100	-	
	Yang mempunyai 2 volume atau lebih dihitung berdasarkan jumlah volume						
	b. Small Volume Prouer / Compact Prouer	Per alat	600.000		600.000		
14	METER ARUS MASSA KERJA (<i>Mass Flow Meter</i>)						
	a. Kapasitas 100 ton/h Pertama	Per ton/h	3.000				
	b. Kapasitas lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Per ton/h	1.500				50 mm < Diamater Nominal (DN) ≤ 254 mm= 3 tahun
	c. Kapasitas Lebih dari 500 ton/h	Per ton/h	750				
	Bagran - bagian dari ton/h dihitung menjadi satu ton/h						
15	ALAT UKUR PENGISI (<i>FILLING MACHINE</i>)						
	Untuk setiap jenis media:						
	1) Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000	
	2) Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	6.000	-	6.000	-	
16	METER LISTRIK (Meter kWh)						
	1) Meter Listrik (Meter Induk) kelas 0,2	Per alat	200.000		300.000		Meter kWh Elektromekanik/ Dinamis=15 thn
	2) 1 phase	Per alat	100.000		150.000		
	3) 3 phase	Per alat	150.000		200.000		Meter kWh Elektronik/Statis=10 thn
17	STOP WATCH	Per alat	10.000	-	10.000	-	-
18	METER PARKIR	Per alat	20.000	2.500	15.000	2.500	1 Tahun

No	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG		MASA TERA ULANG
			PENGUJIAN PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN	PENJUSTIRAN	
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	ANAK TIMBANGAN (AT)						
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Per alat	5.000	1.000	5.000	1.000	
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)						
	1) Sampai dengan 1 kg	Per alat	5.000	2.000	5.000	2.000	
	2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Per alat	10.000	2.000	10.000	2.000	
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Per alat	12.000	2.000	12.000	2.000	
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1)						
	1) Sampai dengan 1 kg	Per alat	6.000	2.000	6.000	2.000	
	2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Per alat	11.000	2.000	11.000	2.000	
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Per alat	13.000	2.000	13.000	2.000	
20	TIMBANGAN						1 Tahun
	a. Sampai dengan 3.000 kg						
	1) Ketelitian halus (Kelas II)						
	a) Sampai 1 kg	Per alat	40.000	5.000	10.000	5.000	
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Per alat	45.000	6.000	15.000	6.000	
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Per alat	50.000	7.000	25.000	6.000	
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1000 kg	Per alat	50.000	8.000	30.000	6.000	
	e) Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	Per alat	50.000	10.000	40.000	7.000	
	2) Ketelitian khusus (Kelas I)	Per alat	80.000	15.000	70.000	10.000	
	b. Lebih dari 3.000 kg						
	1) kelas IIII dan III	Per 1000 kg	40.000	10.000	30.000	10.000	
	2) Kelas II dan I	Per 1000 kg	50.000	10.000	40.000	10.000	
	Bagian-bagian dari 1000 kg dihitung menjadi 1000 kg						
	c. Timbangan Ban berjalan						
	1) Sampai dengan 100 ton/h	Per alat	100.000	50.000	100.000	50.000	
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Per alat	200.000	100.000	200.000	100.000	
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	Per alat	300.000	150.000	300.000	150.000	
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat petunjuk yang menunjukkannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang biaya, pengujian, penerangan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapaitas masing-masing serta menurut tarif pada huruf a poin 2.						
	e. <i>Dead weight testing machine</i>						
	1) Sampai dengan 100 kg/cm2	Per alat	10.000	-	10.000	-	
	2) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	Per alat	15.000	-	15.000	-	
	3) Lebih besar dari 1.000 kg/cm2	Per alat	20.000	-	20.000	-	

No	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG		MASA TERA ULANG
			PENGUJIAN PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN	PENJUSTIRAN	
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	ALAT UKUR TEKanan DARAH	Per alat	10.000	2.500	10.000	2.500	-
22	PRESURE CALIBRATOR						
	a. Sampai dengan 100 kg/cm2	Per alat	5.000	2.500	5.000	2.500	
	b. Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	Per alat	10.000	5.000	10.000	5.000	
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm2	Per alat	15.000	7.500	15.000	7.500	
23	METER KADAR AIR						1 Tahun
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Per alat	10.000	2.500	10.000	2.500	
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, Kapas dan Tekstil, setiap komoditi	Per alat	15.000	5.000	15.000	5.000	
	c. Untuk kayu dan komoditi lain setiap komoditi	Per alat	20.000	10.000	20.000	10.000	
	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 24, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam.						
	Setiap jam						
	Bagian dihitung 1 jam	Per alat	5.000	-	5.000	-	
24	BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS						
	a. Minuman air mineral dalam kemasan						
	1) Sampai dengan 500 ml	Botol	1.000		1.000		
	2) Lebih dari 500 ml s.d. 1000 ml	Botol	1.500		1.500		
	3) Lebih dari 1 L s.d. 20 L	Botol	2.000		2.000		
	4) Lebih dari 20 L	Botol	2.500		2.500		
	b. Minuman buah dalam kaleng/botol	buah	1.000		1.000		
	c. Makanan dalam kemasan	buah	1.000		1.000		
	d. Garam dalam kemasan	bungkus	1.000		1.000		
	e. Beras dalam karung	karung	1.000		1.000		
	f. Pupuk dalam kemasan	karung	1.000		1.000		
	g. Catatan dalam kemasan						
	1) Sampai dengan 1 kg	perkemasan	1.000		1.000		
	2) lebih dari 1 kg	perkemasan	1.500		1.500		
	3) Lebih dari 5 kg s.d 25 kg	perkemasan	2.000		2.000		
	4) Lebih dari 25 kg	perkemasan	3.000		3.000		

No	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG		MASA TERA ULANG
			PENGUJIAN PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN	PENJUSTIRAN	
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	h. Semen dalam kemasan	Sak	2.000		2.000		
	i. Tabung gas Elpiji	Tabung	2.000		2.000		
	j. Pakan Ternak dalam karung	Karung	2.000		2.000		
	j. Barang dalam keadaan terbungkus lainnya	Unit	1.000		2.000		
25	Biaya Tambahan UTTP yang ditanam	5.000/jam					

Keterangan

m = meter

h = hour

L = Liter

kL = kilo Liter

kg = kilo gram

kWh = kilowatt hour

mm = milimeter

ml = mililiter

cm = sentimeter

AT = Anak Timbangan

AT Kelas M3 = Kelas Ketelitian AT yang dipergunakan untuk menimbang dengan timbangan Kelas III dan Kelas IIII

AT Kelas M2 = Kelas Ketelitian AT yang dipergunakan untuk menimbang dengan timbangan Kelas III

AT Kelas M1 = Kelas Ketelitian AT yang dipergunakan untuk menimbang dengan timbangan Kelas II (menimbang logam mulia dan batu adi)

AT Kelas F2 = Kelas Ketelitian AT yang dipergunakan untuk menimbang dengan timbangan Kelas II (menimbang obat)

AT Kelas E2 dan F1 = Kelas Ketelitian AT yang dipergunakan untuk menimbang dengan timbangan Kelas I


Timbangan Kelas IIII = Kelas akurasi empat (biasa)

Timbangan Kelas III = Kelas akurasi tiga (sedang)

Timbangan Kelas II = Kelas akurasi dua (halus)

Timbangan Kelas I = Kelas akurasi satu (khusus)

WALIKOTA HOSEUMAWE,



SUAIDI YAHYA